BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Smp. tentang talak di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah bahwa perkara cerai talak di atas tidaklah patut untuk diperiksa dari mulai awal pemeriksaan sampai putusan. Karena advokat dari pihak termohon belum memiliki kedudukan hukum untuk beracara di persidangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.
2. Berdasarkan analisis penulis terkait perkara cerai talak di atas bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah tepat. Dengan alasan bahwa salah satu pihak yang bisa menjadi kuasa hukum salah satunya adalah advokat yang sesui dengan undang-undang advokat. Sehingga dalam menjalani proses berperkara harus memeriksa pihak yang berperkara apakah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan undang-undang advokat. Penulis menggunakan analisis hukum acara, Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Putusan MK Nomor 101/P.UU-VII/2009.

B. Saran

Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa berkas perkara hingga mengetahui identitas para pihak yang terlibat dalam proses sidang secara tepat. Hingga pemeriksaan bisa berlanjut dan memberi pertimbangan sekaligus memutus perkara dengan yakin akan kebenarannya. Bagi para advokat yang belum melaksanakan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya agar segera melaksakan sumpah sehingga bisa menjalankan profesinya sebagai penegak hukum membantu proses huku dan tidak mengecewakan klien yang telah memberikan kuasa kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id